



**PUTUSAN**

Nomor : 07/PID.SUS/2013/PT.PR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **MELVIN Bin SIMERMAN**  
Tempat lahir : Kuala Kapuas  
Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 4 Juni 1969  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Delima 1 No. 27 Rt. 024 Rw. 04 Kel. Mentawa Baru  
Hilir Kec. Mentawa Baru Ketapang Sampit Kab.  
Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah  
A g a m a : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SLTA (Tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 26 Juni 2012 s/d. tanggal 15 Juli 2012 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2012 s/d. tanggal 24 Agustus 2012 ;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 25 Agustus 2012 s/d. tanggal 23 September 2012 ;
- 4 Penuntut Umum, tanggal 20 September 2012 s/d. tanggal 13 Oktober 2012;
- 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 4 Oktober 2012 s/d. tanggal 2 November 2012 ;

6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 3 November 2012 s/d. tanggal 1 Januari 2012 ;

7 Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, sejak tanggal 13 Desember 2012 s/d. tanggal 11 Januari 2013;

8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, sejak tanggal 12 Januari 2013 s/d. tanggal 12 Maret 2013;

Dalam persidangan tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ;

1 Berkas-berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 12 Desember 2012 Nomor : 303/Pid.Sus/2012/PN.Spt. dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

2 Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 September 2012 NO. REG. PERK. : PDM- 87/SMPIT/0812 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa MELVIN Bin SIMERMAN bersama-sama Saksi CANSEN TUNMUWIJAYA TUE Als CUEN Bin TUE dan Saksi SEDARIYANTO, SE Ale YANTO Bin KASMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa, Tanggal 26 Juni 2012, sekira jam 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni dan pada tahun 2012, bertempat di Jln Delima No.27, Rt.24/ Rw.04, Kel.MB Hilir, Kec.MB.Ketapang Sampit, Kab.Kotim, Prop.Kalteng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, dengan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba”

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, sebelumnya Saksi CANSEN TUNMUWIJAYA TUE Als CUEN Bin TUE datang kerumah terdakwa dan membicarakan masalah pekerjaan, kemudian setelah itu Saksi CANSEN TUNMUWIJAYA TUE Als CUEN Bin TUE menyuruh terdakwa untuk menyiapkan dan merakit peralatan untuk menghisap Shabu dan menelepon Saksi SEDARIYANTO, SE Als YANTO Bin KASMIN untuk datang kerumah terdakwa, lalu setelah Saksi SEDARIYANTO, SE Als YANTO Bin KASMIN datang selanjutnya terdakwa dan Saksi CANSEN TUNMUWIJAYA TUE Als CUEN Bin TUE pergi menuju dapur untuk makan, setelah makan terdakwa kembali menuju ruang tamu dan melihat ada 1 (satu) bungkus plastik kecil Shabu, kemudian saksi CANSEN TUNMUWIJAYA TUE Als CUEN Bin TUE menyuruh terdakwa untuk memasukkannya kedalam sebuah pipet kaca dan membakarnya sampai mencair dan siap untuk dihisap, kemudian terdakwa menyerahkan peralatan shabu tersebut beserta pipet kaca yang sudah terpasang bong kepada Saksi CANSEN TUN MUWIJAYA TUE Als CUEN Bin TUE dan langsung menghisapnya pertama kali sebanyak 2 (dua) kali hisapan, selanjutnya diikuti terdakwa sebanyak 2 ( dua ) kali hisapan kemudian Saksi SEDARIYANTO, SE Als YANTO Bin KASIMIN sebanyak 2 ( dua ) kali hisapan, setelah shabu tersebut habis terdakwa langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merapikan dan menyimpan peralatan shabu tersebut dibawah meja kerja terdakwa, lalu saksi CANSEN TANMUWIJAYA TUE Als CUEN Bin TUE menyuruh saksi SEDARIYANTO, SE Als YANTO Bin KASIMIN untuk memesan 1 ( satu ) paket shabu seharga Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah );

- Bahwa tidak lama kemudian akhirnya perbuatan terdakwa, Saksi CANSEN TANMUWIJAYA TUE Als CUEN Bin TUE dan saksi SEDARIYANTO, SE Als YANTO Bin KASIMIN diketahui oleh pihak berwajib yang sebelumnya mendapat laporan dari masyarakat dan langsung melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi HADI SURYA Als APING Bin NGO SUNGI dan menemukan 1 ( satu ) buah pipet kaca berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, 1 ( satu ) set alat hisap, 1 ( satu ) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih dan 1 ( satu ) buah kompor yang terbuat dari korek api yang selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan;
- Bahwa maksud tujuan terdakwa terdakwa, saksi CANSEN TANMUWIJAYA TUE Als CUEN Bin TUE dan saksi SEDARIYANTO, SE Als YANTO Bin KASMIN memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu-shabu tersebut sebelumnya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu untuk digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa barang bukti nomor : 4626 / 2012 / NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,029 Gr ( nol koma nol dua sembilan gram ) diduga narkotika



golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dan nomor : 4629 / 2012 / NNF berupa 1 ( satu ) pot plastik berisikan Urine  $\pm$  8 ml ( delapan mili liter ) A.n MELVIN Bin SIMERMAN yang disita, untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Badan Resersa Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 4861 / NNF / 2012, pada hari senin tanggal 09 Juli 2012 yang diuji oleh Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Imam Mukti S.Si,Apt, Luluk Muljani dan diketahui oleh An. Kalabfor Cabang Surabaya Waka Ir. Koesnadi,M.Si., denga kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti Nomor : 4626 / 2012 / NNF berupa pipet kaca tersebut diatas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamia, terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa barang bukti dengan nomor : 4629 / 2012 / NNF-berupa urine A.n. MELVIN Bin SIMERMAN tersebut diatas adalah benar tidak didapatkan kandungan narkotika maupun psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 27 Nopember 2012 Nomor Reg. Perk. : PDM- 87/SMPIT/0812 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa MELVIN Bin SIMERMAN bersalah melakukan tindak pidana “ pemufakatan jahat untuk untuk melakukan tindak pidana narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo 132 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan tunggal ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MELVIN Bin SIMERMAN berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu ;
- 1 (satu) set alat hisap ;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih ;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api;

**DIRAMPAS UNTUK DEIMUSNAHKAN ;**

4 Menetapkan supaya terdakwa DIBEBANI biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah);

4. Berita Acara Persidangan dan Berita Acara Penyidikan maupun Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 12 Desember 2012 Nomor : 303/Pid.Sus/2012/PN.Spt. yang amarnya sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa **MELVIN Bin SIMERMAN** tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu ;
  - 1 (satu) set alat hisap ;
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih ;
  - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api;

Tetap dalam sitaan untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama  
CANSEN TAN MUWWIJAYA TUE ALS TUE;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
5. Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh GINTER, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sampit tertanggal 13 Desember 2012 Nomor : 303/Akta.Pid/2012/PN.Spt. menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 12 Desember 2012, Nomor : 303/Pid.Sus/2012/PN.Spt. serta Akta pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa tertanggal 13 Desember 2012 Nomor : 303/Akta. Pid/2012/PN.Spt.;
6. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2012 telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 02 Januari 2013 terhadap Perkara No. 303/Pid.Sus/2012/PN.P.Spt. dan telah diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 02 Januari 2013 ;





7. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh GINTER,SH. Panitera Pengadilan Negeri Sampit masing-masing tertanggal 02 Januari 2013 Nomor : W16.U2/015/HK.01/I/2013 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Nomor : W16.U2/016 /HK.01/I/2013 kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan memperhatikan secara seksama berkas perkara dari Penyidik, Berita Acara persidangan, keterangan saksi-saksi, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 12 Desember 2012 Nomor : 303/Pid.Sus/2012/PN.Spt. dan memori banding dari Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa sudah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2012 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan perkara a quo karena pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan berbeda substansinya dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 oleh sebab mana Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan memutus perkara a quo pada peradilan tingkat pertama telah salah menafsirkan unsur menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Sampit terhadap perkara a quo yang pertimbangannya telah disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara a quo di tingkat banding berpendirian bahwa meskipun ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta dan saksi-saksi di persidangan terbukti perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a tersebut, maka Terdakwa haruslah dipidana sesuai dengan perbuatannya itu, lagipula antara ketentuan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, masih merupakan perbuatan sejenis;

Menimbang, bahwa benar Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan kepada Terdakwa ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi pada pemeriksaan perkara di persidangan tidak terbukti perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, oleh sebab itu Majelis Hakim tingkat banding berpendirian bahwa Terdakwa tersebut tidak boleh dibebaskan begitu saja, sebab ternyata perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 yang masih sejenis dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum berupa : penyalahgunaan Narkotika ;



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sebelumnya kepada Terdakwa tidak didakwakan melanggar ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, oleh karena yang terbukti adalah ketentuan pasal tersebut diatas, maka Terdakwa tersebut tetap harus dijatuhi pidana, dan tidak serta merta dibebaskan dari segala segala dakwaan, hal mana Majelis Hakim tingkat banding berpegang teguh pada adagium hukum yang menyatakan bahwa : Seorang pelaku tindak pidana, tidak dapat dilepaskan begitu saja, hanya disebabkan oleh hal-hal yang bersifat formil, padahal dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, merupakan dasar dan pedoman bagi Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 20 Desember 2012 pada butir 1, telah membenarkan bahwa sesuai dan berdasarkan keterangan saksi-saksi PALUNGANSETIA HU dan IVONE DE CARLO bin TASPIN, pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa MELVIN bin SIMERMAN. Didapati pada waktu itu Terdakwa CANSEN TAN MUWWIJAYA TUE alias TUE bin TUE, Terdakwa MELVIN bin SIMERMAN dan Terdakwa SEDARIYANTO, SE Als YANTO Bin KASMIN, sedang berada dalam rumah dengan posisi saling berhadapan dimeja kerja Terdakwa MELVIN bin SIMERMAN, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi butiran kristal warna putih yang masih terpasang dengan 1 (satu) set alat hisap, 1 (satu) buah sendok dan 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek gas, yang terletak dibawah meja kerja Terdakwa MELVIN bin SIMERMAN, fakta- fakta tersebut membuktikan bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa adalah : menggunakan narkoba jenis shabu tersebut untuk dipakai bagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya sendiri, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, yang pertimbangannya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dan Jaksa Penuntut Umum sendiri telah mengakui pula dalam memori bandingnya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh sebab mana Terdakwa tersebut haruslah dipidana yang setimpal dengan kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba sudah sangat mengkhawatirkan di Negara Republik Indonesia untuk itu putusan Majelis Hakim tingkat pertama haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI :**

- 1 Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 12 Desember 2012 No.303/Pid.Sus/2012/PN.Spt. yang dimintakan banding tersebut;
- 3 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, pada hari : KAMIS, tanggal 14 FEBRUARI 2013 oleh kami : **YOHANNES E. BINTI, SH., M.Hum.** selaku Hakim Ketua, **H. IRWAN, SH., MH.** dan **DALIZATULO ZEGA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 09 Januari 2013 Nomor : 07/Pen.Pid.Sus/2013/PT.PR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, tanggal 21 FEBRUARI 2013 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : **MASNI, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS



**H. IRWAN, SH., MH.**

**DALIZATULO ZEGA, SH.**

**YOHANNES E. BINTI, SH., M.Hum.**

PANITERA PENGANTI

**MASNI, SH.**

Turunan Resmi Putusan

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah  
Panitera,

**Drs. P H I L I P , SH.**  
NIP.19570626 198103 1 005